

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pajak merupakan instrumen penting dalam menjaga pertumbuhan dan perkembangan suatu negara, khususnya bagi negara berkembang. Penggunaan pajak sebagai instrumen pembangunan digunakan untuk membiayai infrastruktur fisik dan sosial. Apabila realisasi pajak rendah maka secara otomatis akan menghambat laju pertumbuhan sekaligus menghentikan program pembangunan yang berkelanjutan oleh negara tersebut. Kesimpulan yang disampaikan pada pertemuan negara-negara G-20 dengan tema “*Supporting the Development of More Effective Tax Systems*” bahwa negara-negara berkembang harus mengupayakan dan mengambil kebijakan perencanaan pajak yang agresif, melalui *transfer pricing* agar pembangunan berinvestasi dalam infrastruktur fisik dan sosial dapat segera di terapkan (G-20, 2011:11).

Dalam konteks pembangunan, bangsa Indonesia telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan bersinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat material maupun spiritual. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan

penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap (Koswara, 2001:12).

Weller dan Rao (2008:15) menjelaskan kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkatkan pusat maupun ditingkatkan daerah, hal ini tidak lepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah propinsi maupun Kabupaten/Kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksananya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata. Menurut UU No.23 Tahun 2004 pasal 2 pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Boedianto (2010:38) menjelaskan terdapat pembagian urusan yang bersifat wajib dan urusan yang bersifat pilihan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Tata kelola pemerintahan di daerah harus diserahkan kepada daerah sendiri untuk menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Pelaksanaan otonom idaerah dititik beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaa, Untuk mendukung pelaksanaan otonomi secara maksimal. Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah dan berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan

diprioritaskan pada pengalihan dana mobilisasi sumber-sumber daerah dalam rangka mendukung otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan daerahnya, dengan pendapatan daerah tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain yang sah. Sumber pendapatan daerah menurut UU No. 4 tahun 2012.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### 1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

## 2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah ialah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas dan di berikan oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pembayar.

## 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu penerimaan berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah dan bagian laba atas pertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

## 4. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga dan komisi, potong atau bentuk lain sebagai akibat penjualan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

## 5. Dana Perimbangan

Merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai pengeluaran daerah. Klasifikasi dana perimbangan adalah dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dan alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah.

a. Dana Bagi Hasil Pajak

(PBB), penerimaan perolehan atas tanah dan bangunan, pajak penghasilan (PPH) pasal 25 dan 29 pajak orang pribadi dalam negeri, dan PPH pasal 21 orang pribadi.

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana bagi hasil bukan pajak diperoleh dari iuran hak pengusaha Hutan, pemberian hak atas tanah negara, pengutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi /gas alam, dan lain-lain.

c. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menutupi kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

d. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah bagian dana pendapatan APBD dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

6. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah dari sumber lain, terdiri atas pendapatan hiba dan pendapatan dana darurat.

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah ialah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

b. Pendapatan Dana Darurat

Pendapatan dana darurat yaitu dana dari APBD yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas.

Dari berbagai sumber pendapatan tersebut, pajak daerah merupakan salah satu faktor utama dalam penerimaan daerah yang memegang peranan penting bagi perkembangan daerah dan pembangunan nasional. Malang sebagai bagian dari Propinsi Jawa Timur tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor.

Pajak daerah sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, khususnya sebagai indikator keberhasilan otonomi daerah dengan aspek kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan urusan wajib (Bagijo, 2010:4). Salah satu pos PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan iuran wajib

yang di lakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Erly, 2005:236).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pasal 2 dijelaskan bahwa pajak daerah dibagi menjadi 11 jenis pajak. Pajak daerah tersebut meliputi jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Malang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Berdasarkan laporan PAD Kota Malang tahun 2013-2015, pajak daerah selalu memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PAD. Selain itu, pendapatan pajak daerah Kota Malang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kontribusi pajak daerah dari tahun 2013-2015 terhadap PAD Kota Malang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.1 Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Malang

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Kontribusi
2013	Rp 274.760.097.000,00	Rp 238.499.748.161,57	71%
2014	Rp 387.340.913.272,04	Rp 278.885.457.555,87	72%
2015	Rp 428.128.334.788,87	Rp 316.814.967.743,76	74%

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2016.)

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD selalu naik pada setiap tahunnya, Tahun 2013 PAD Kota Malang mencapai Rp274 miliar dengan kontribusi pajak mencapai 71%, pada tahun 2014 terlihat pajak daerah berkontribusi 72% dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 74% pada tahun 2015. Proporsi penerimaan pajak daerah terhadap total PAD tersebut merupakan indikasi potensi sebagai salah satu sumber pendapatan yang dapat menutupi pengeluaran daerah.

Kontribusi pajak daerah yang besar tentunya berdampak positif terhadap pembangunan suatu daerah. Kontribusi pajak daerah di Kota Malang yang bersumber dari 8 jenis pajak daerah setiap tahun selalu mengalami kenaikan seiring dengan berkembangnya perekonomian suatu daerah. Realisasi berbagai pajak daerah Kota Malang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Macam-Macam Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2013-2015

Tahun Anggaran	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Pajak Hiburan	Pajak Reklame	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Parkir	Pajak Air Tanah	Pajak BPHTB	Pajak Bumi Bangunan
2013	13.934.800.660	25.479.671.734	4.083.522.177	10.716.211.080	33.996.908.887	1.939.867.733	694.747.885	99.810.126.718	47.843.891.288
2014	25.069.025.890	30.473.735.165	5.140.722.135	19.390.018.668	39.941.959.559	2.643.529.810	819.219.964	101.525.731.994	53.881.514.371
2015	31.828.508.228	39.071.320.184	6.031.213.793	19.557.043.020	45.805.478.131	3.662.965.829	777.523.081	111.466.125.751	58.614.789.726

(Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2016.)



Mardiasmo (2011:18) menjelaskan bahwa pajak Kabupaten/Kota terdiri atas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jenis-jenis pajak daerah tersebut memengaruhi tingkat pajak daerah. Peningkatan jenis-jenis pajak daerah yang ada di suatu daerah tingkat Kabupaten/Kota dapat menjadi indikator peningkatan pajak daerah di Kabupaten/ Kota tersebut. Asumsi tersebut diperkuat melalui penelitian Niberta (2013:2) dan Rizqiyah (2014:10) yang menyatakan bahwa secara bersama-sama jenis-jenis pajak yang ada di tingkat kabupaten/kota berpengaruh terhadap pajak daerah.

Berdasarkan Tabel 2. pajak parkir menempati urutan keenam dengan pendapatan sebesar Rp 1.939.867.733 di tahun 2013 dan mengalami peningkatan secara bertahap mulai tahun 2014 hingga tahun 2015. Hal tersebut membuktikan pajak parkir masih konsisten dan terus tumbuh sebagai penyumbang potensial bagi pajak daerah. Besarnya penerimaan dari pajak parkir yang diterima tersebut dapat dikategorikan sebagai pajak daerah yang memiliki penerimaan potensial dan produktif. Dapat ditarik kesimpulan bahwa parkir memiliki potensi di Kota Malang karena jumlah wajib pajak parkir yang terus meningkat.

Selain itu pajak parkir termasuk dalam pajak yang potensial di Kota Malang. Potensi besar yang diperoleh dari pajak parkir disebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan primer, yakni transportasi. Berkaitan dengan transportasi, Malang merupakan kota yang cukup padat dengan mobilitas

yang tinggi. Kondisi tersebut diperlihatkan dengan penggunaan kendaraan yang semakin meningkat setiap tahun. Pertambahan jumlah kendaraan tersebut menjadi potensi bagi pendapatan Kota Malang. Jumlah kendaraan bermotor yang semakin bertambah mengakibatkan kebutuhan atas lahan perparkiran yang juga meningkat. Adapun pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Malang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah dan Pertumbuhan Kendaraan Bermotor Kota Malang

Tahun	Motor (Unit)	Pertumbuhan (%)	Mobil (Unit)	Pertumbuhan (%)
2013	257.416	11.92%	72.790	3.81%
2014	288.126	11.93%	75.480	3.70%
2015	323.047	12.12%	78.170	3.56%

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Malang, 2016.)

Berdasarkan data pada Tabel 3 diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kota Malang terus mengalami pertumbuhan tiap tahun. Jumlah pertumbuhan motor rata-rata sebesar 12% setiap tahun sedangkan mobil antara 3-4% tiap tahun. Selain itu, potensi terbesar dari pajak parkir terutama berasal dari parkir yang berada di mall-mall terbesar di Kota Malang, yaitu MX Mall, Matos, MOG, dan Galaxy Mall. Objek tersebut memiliki potensi yang cukup tinggi dan memberikan pendapatan pajak parkir yang cukup besar

Pajak daerah yang berkaitan dengan peningkatan jumlah kendaraan adalah pajak parkir dan dianggap cukup berpotensi memberikan kontribusi dalam menunjang pemasukan keuangan daerah. Pemanfaatan pajak parkir di daerah diharapkan mampu dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk memperbaiki sarana dan prasarana kota, khususnya perbaikan fasilitas parkir. Manajemen perparkiran merupakan kegiatan

yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi di daerah, demi terselenggaranya penataan lingkungan perkotaan, kelancaran lalu lintas, dan ketertiban administrasi pendapatan daerah (Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1980). Pemerintah daerah berkewajiban dalam membina pengelolaan perpajakan di daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan. penelitian ini perlu dilakukan untuk menampilkan data yang akurat dan kredibel mengenai pengaruh pajak daerah terhadap efektivitas pajak daerah. Penelitian ini juga perlu dilakukan untuk pengembangan terkait pajak secara praktis. Berdasarkan hal tersebut. peneliti mengambil judul “Potensi Pajak Parkir dan Kontribusinya pada Pajak Daerah Kota Malang (Studi pada MX Mall, Matos, MOG, dan Galaxy Mall).”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Berapa besar potensi yang dimiliki pajak parkir di Kota Malang studi pada pada MX Mall, Matos, MOG, dan Galaxy Mall?
2. Berapa tingkat keefektifan penerimaan pajak parkir di Kota Malang?
3. Bagaimanakah kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui potensi pendapatan pajak parkir pada pajak daerah Kota Malang studi pada pada MX Mall, Matos, MOG, dan Galaxy Mall?
2. Mengetahui efektivitas pajak parkir di Kota Malang.
3. Mengetahui kontribusi dari pajak parkir di Kota Malang.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat diterima semua pihak yang terkait dengan tulisan ini. Adapun kontribusi yang ingin dicapai antara lain:

##### **1. Kontribusi Akademis**

Memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak parkir. dalam hal ini mengetahui potensi penerimaan, efektivitas, dan kontribusi dari pajak parkir terhadap pajak daerah Kota Malang.

##### **2. Kontribusi Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan terutama untuk meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi pajak parkir baik dalam melakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian dibagi dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan terdiri dari lima sub bab. Pertama. latar belakang khususnya tentang pertumbuhan pajak daerah dan pajak parkir di Kota Malang. Kedua. rumusan masalah penelitian. Ketiga. tujuan penelitian yang hendak dicapai. Keempat. kontribusi penelitian yang meliputi kontribusi akademis dan kontribusi praktis. Kelima. sistematika penulisan dalam penelitian.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu dan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian dan penganalisaan data. Bab kedua juga menguraikan penjelasan hubungan antar variabel yang diteliti, kerangka konseptual, dan model hipotesis.

## BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga menguraikan prosedur sistematis yang digunakan dalam penelitian. Bab ketiga berisi jenis dan lokasi penelitian. Bab ketiga juga menguraikan variabel dan pengukuran, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat menguraikan hasil dan pembahasan terhadap data yang dianalisis. Bab ini juga menjelaskan mengenai gambaran

umum lokasi penelitian. penyajian data. dan pengujian. Pengujian yang dilakukan adalah analisis deskriptif.

## BAB V : PENUTUP

Bab penutup menguraikan kesimpulan dan saran. Hasil kesimpulan didapatkan dari hasil penelitian. Bab ini juga menyajikan saran sebagai kontribusi penelitian.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

